

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Hal itu ditandai dengan adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam sistem peradilan pidana terdapat catur wangsa atau empat unsur penegak hukum yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, Advokat sebagai Penasehat Hukum dan Hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara.¹ Disisi lain, seorang tersangka atau terdakwa yang menghadapi dakwaan dan tuntutan yang ditujukan kepadanya berada dalam posisi yang tidak seimbang yang akibatnya dapat menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Sehingga negara hadir untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang ditunjukkan dengan adanya profesi Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Disamping itu Advokat berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan di dalam proses

¹ Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.v.

peradilan karena Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Advokat adalah merupakan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, berijazah sarjana yang belatarbelakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Jasa Hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah subyek hukum yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain.

Profesi Advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya oleh karena itu setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan Profesi, serta patuh, setia dan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi. Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi yang digunakan Advokat dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi Advokat dalam melaksanakan profesi namun memberikan kewajiban kepada setiap Advokat untuk bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.² Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi

² Pembukaan Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia 1 Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia

manusia. Hal tersebut seringkali menimbulkan multitafsir diantara para Advokat Indonesia terutama pada kata bebas, yang makna dari pasal tersebut diartikan bahwa Advokat bebas menjalankan profesinya untuk membela klien dengan alasan memperjuangkan hak azasi dari tersangka atau terdakwa. Padahal menurut penafsiran otentik atau penafsiran yang dibuat oleh si pembuat undang-undang yang dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut pun tidak sebebaskan-bebasnya melainkan memiliki batasan-batasan yaitu dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Menurut Lasdin Wlas, kebebasan profesi yang dimiliki oleh Advokat berarti Advokat tidak terikat pada suatu organisasi atasan/ organisasi induk atau dengan kata lain tidak memiliki hubungan jenjang kedinasan dengan tidak mengurangi rasa solidaritas terhadap rekan se-profesi.

Adapun pasal yang menyatakan bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut pun disalahartikan dan diartikan lain menurut penafsiran sendiri karena merupakan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya maka digunakan untuk melindungi diri dari ancaman hukum bilamana ia membela perkara secara berlebihan. Padahal imunitas yang diberikan oleh si pembuat undang-undang diberikan apabila advokat menjalankan tugas profesinya dengan berlandaskan iktikad baik.

Sehingga dalam membela perkara nya Advokat harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode etik Advokat. Bentuk pembelaan yang dilakukan oleh Advokat pun tidak boleh berlebihan melainkan adalah berupa pendampingan atau tindakan lain seperti surat menyurat, mengajukan praperadilan, mengajukan upaya hukum untuk tujuan agar kliennya diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Disisi lain advokat dapat dikenai tindakan apabila mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Salah satu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat mengenai kebebasan dan kekebalan Advokat adalah Fredrich Yunadi yaitu adanya rekayasa yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya, yaitu dengan cara memesan rumah sakit sebelum terjadinya kecelakaan, begitu pula dengan kecelakaan rekayasa yang menimpa Setya Novanto hingga pernyataan-pernyataan Fredrich untuk membela Setya Novanto yang berlebihan

sehingga jelas bukan merupakan bentuk pembelaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Advokat.³

Berdasarkan pemaparan diatas ditemukan adanya problematik hukum berupa multitafsir mengenai batasan kebebasan dan kekebalan Advokat dan tidak sesuai dengan penafsiran otentik. Hal ini yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah adalah apakah terdakwa dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst memiliki imunitas sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas tujuan penelitian adalah untuk meninjau berdasarkan hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan Studi Kasus Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi :

1. Manfaat teoritis, di bidang hukum pidana berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap advokat atas pelanggaran kode etik terkait kebebasan pembelaan

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5cd64c0dbd8/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli> diakses 22 Agustus 2018 pukul 20:04 WIB.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini
 - a. Organisasi Advokat, agar dapat mengawasi dan menindak Advokat melalui peraturan dan perundang-undangan dan melalui kode etik Advokat Indonesia apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya.
 - b. Advokat, agar mengetahui makna kebebasan dan hak imunitas sehingga tidak terjadi multitafsir dikalangan advokat dan mengetahui batasan kebebasan tersebut sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Masyarakat, agar mengetahui peran profesi advokat dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst”. Judul skripsi ini merupakan hasil buah pikir penulis asli. Pokok pembahasan penelitian ini adalah lebih menekankan mengenai imunitas yang dimiliki advokat atas pelanggaran kode etik terkait kebebasan pembelaan studi kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis skripsi yang lain, antara lain :

1. Rifzika Afifuddin, 10340004, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, menulis dengan

judul Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara No. 579/Pid.B/2012/PN.SLMN). Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan hak imunitas advokat pada perkara No. 579/Pid.B/2012/PN.SLMN dan bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap oknum advokat pada perkara No. 579/Pid.B/2012/PN.SLMN. Hasil penelitiannya adalah pada perkara No.579/Pid.B/2012/P.SLMN hak imunitas advokat tidak lagi melekat karena tindakannya suda jauh melenceng dari tugasnya sebagai advokat yang merupakan penyedia jasa hukum bagi kliennya karena terdakwa tidak beritikad baik dengan tidak menjalankan kuasa sebagaimana kesepakatan awal dengan kliennya dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang didalam kode etik advokat yaitu memberikan keterangan yang menyesatkan kepada klien dalam pengurusan perkara, menjanjikan kemenangan kepada klien, serta membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

2. Tetra Permana, 0642011388, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2012, menulis dengan judul Analisis Pelaksanaan Hak Advokat dalam Perkara Pidana. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan mengenai hak advokat dalam persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan bagaimana pelaksanaan hak advokat dalam persidangan perkara pidana apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Hasil penelitiannya adalah pengaturan mengenai hak advokat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat Pasal 5, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 dan Hak-hak lain didalam kode etik Advokat seperti hak kebebasan dan kemandirian, hak imunitas, hak memilih informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya, Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberi somasi. Pelaksanaan hak advokat dimulai dari proses pemeriksaan sampai dengan putusan hakim.

3. Franciscus Xaverius Raditya, 090510070, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014, menulis dengan judul Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam pendampingan klien perkara pidana korupsi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi. Hasil penelitiannya adalah belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Berdasarkan pemaparan ketiga skripsi tersebut, maka letak perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis adalah Rifzika Afifuddin menulis bagaimana penerapan hak imunitas advokat pada perkara No. 579/Pid.B/2012/PN.SLMN dan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap oknum advokat pada perkara No. 579/Pid.B/2012/PN.SLMN sedangkan saya menulis Tinjauan Hukum terhadap advokat atas pelanggaran kode etik terkait kebebasan pembelaan studi kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. Tetra Permana menulis pengaturan mengenai hak advokat dalam persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sedangkan saya menulis Tinjauan Hukum terhadap advokat atas pelanggaran kode etik terkait kebebasan pembelaan dengan studi kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. Franciscus Xaverius Raditya menulis penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi, sedangkan saya menulis Tinjauan Hukum terhadap advokat atas pelanggaran kode etik terkait kebebasan pembelaan dengan studi kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

F. Batasan Konsep

1. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal ini adalah Penasihat Hukum

yang merupakan terdakwa dalam Putusan Nomor.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

2. Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan melanggar.⁴ Dalam hal ini adalah perbuatan melanggar terhadap Kode Etik.
3. Kode Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁵ Dalam hal ini adalah kode etik Advokat Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah Normatif. Penelitian hukum yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Tinjauan hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang-undangan

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 D Ayat (1) mengatur tentang setiap orang berhak atas

⁴ Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gitamedia Press, Jakarta, hlm.478.

⁵ *Op.Cit.*, hlm.442.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54 mengatur tentang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 15 menyatakan bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan dan Pasal 6 huruf E menyatakan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

5) Kode Etik Advokat Pasal 7 Ayat (7) mengatur tentang Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, internet, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Tinjauan hukum terhadap Advokat atas pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman tape recorder yang dilakukan terhadap narasumber.

- 1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Yogyakarta yaitu M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H
- 2) Kepala Bidang Advokasi dan Pembelaan Profesi DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sleman yaitu R. Widhie Arie Sulisty, S.H., M.Hum
- 3) Kepala Pusat Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Helidorus Chandra, S.H., M.Hum
- 4) Advokat pada Kantor Pengacara Danendra Daniswara yaitu Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., MM

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normative/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Tinjauan hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertical dan horizontal.

Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Letak sinkronisasi nya pada intinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. Prinsip penalarannya adalah Subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ada harmonisasi antara Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 1 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Letak harmonisasi nya adalah tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada setiap pemeriksaan dimana orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Prinsip penalarannya adalah Nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal, ada harmonisasi antara Pasal 6 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Letak harmonisasi nya adalah Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst, terdakwa melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi. Prinsip penalarannya adalah Nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundangan sifatnya adalah *Open System* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.

4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada atau tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal serta menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan di nilai adalah Tinjauan Hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tinjauan Hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Bab I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II:PEMBAHASAN, Tinjauan Hukum terhadap Advokat atas Pelanggaran Kode Etik terkait Kebebasan Pembelaan dengan Studi Kasus Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst.

Bab III: PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

